

PENGGANTIAN – SEKRETARIS PPS – DESA TANAMALALA  
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 55 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TANAMALALA KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** Bahwa untuk merespon adanya penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 141/17/Skep/DT/V/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 67 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2023